



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LISMAN ZEGA alias LISMAN;
Tempat lahir : Bunut (Perawang- Siak);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karet Gg. Rukun RK. 007, RT. 004, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISMAN ZEGA Alias LISMAN, bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISMAN ZEGA Alias LISMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Tas Warna Merah Hitam.
 - 1 (Satu) Dompot Handphone Warna Coklat Bertuliskan BLPJ.
 - 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3.
 - 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A54.
 - *Dikembalikan kepada Saksi Zulfri Aziz.*
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah dengan No. Pol Terpasang BM 3568 SY beserta Kunci Kotak.
 - *Dikembalikan kepada Saksi M. Syuib.*
 - 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Redmi Note 8.
 - 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk VIVO Y83.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A5 2020.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Infinix Note 8.
- 1 (satu) Dompot Kuning yang Bertuliskan *PRINCESS*.
- 1 (satu) Lembar STNKB Dengan Nomor : 01369698.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Note 8 warna Silver;
- *Dikembalikan kepada Saksi Tunjari.*

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LISMAN ZEGA Alias LISMAN bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan M. Yamin Km 06 RT 001 RW 006 Kelurahan Perawang dan di Jalan Raya Km 15 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di depan Warnet SW net. Lalu Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuri dan pergi menuju Jalan M. Yamin Km 06 RT 001 RW 006 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan berboncengan sepeda motor. Sesampainya di sana, Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan kaki menuju rumah Saksi Zulfri Aziz dan Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang tidak menggunakan terali besi dengan menggunakan besi kecil dan kayu sampai rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J3, 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 dan 1 (satu) unit handphone Vivo V5 yang berada di meja samping televisi, serta 1 (satu) unit Note Box yang berada di lantai ruang tengah, sedangkan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone Xiami 6A, 1 (satu) unit handphone OPPO A54, 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Handphone dan 1 (satu) Dompot Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 3 (tiga) gram, uang sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan Kartu BPJS. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa semua barang-barang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Zulfri Aziz dengan cara dijemput oleh Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi uang sebesar Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet warna tersebut, yaitu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menggadai satu unit note box seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menjual handphone android tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung J3 warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi 6 warna putih, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk VIVO V5 Warna Gold, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk VIVO Y12 Warna Biru, 1 (Satu) Unit Handphone Android merk OPPO A54 Warna Biru, 1 (Satu) Unit Note Book warna putih, 1 (Satu) Dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 3 (tiga) Gram, Kartu SIM (Surat Izin Mengemudi), Kartu BPJS An RAE MADHONA dan uang sebesar Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), satu tas warna hitam, dan satu dompet handphone warna coklat BLPJ tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Zulfri Aziz;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Zulfri Aziz mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Warnet SW net di Jalan Raya Km 06 Perawang, Kabupaten Siak. Lalu Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Jalan Raya Km 15 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan cara menumpang salah satu orang pemain warnet. Sesampainya di Jalan Raya Km 15 kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Tunjari dan Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng picak

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah saksi Tunjari, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android Infinix Note 8 Warna Silver, 1 (satu) unit Handphone Android OPPO A54 Warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android VIVO Y83 Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android redmi Note 8 warna hitam yang berada di dalam kamar serta uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong kain penutup kulkas. Sedangkan dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol BM 3568 SY yang terparkir di ruang tengah melalui pintu depan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol BM 3568 SY dan pergi menuju rumah Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menjual handphone android dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Pol BM 3568 SY. Dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Pol BM 3568 SY terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dan Terdakwa membaginya kepada Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android Infinix Note 8 Warna Silver, 1 (satu) unit Handphone Android OPPO A54 Warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android VIVO Y83 Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android redmi Note 8 warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Pol BM 3568 SY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Tunjari.-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tunjari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LISMAN ZEGA Alias LISMAN bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan M. Yamin Km 06 RT 001 RW 006 Kelurahan Perawang dan di Jalan Raya Km 15 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di depan Warnet SW net. Lalu Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuri dan pergi menuju Jalan M. Yamin Km 06 RT 001 RW 006 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan berboncengan sepeda motor. Sesampainya di sana, Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan kaki menuju rumah Saksi Zulfri Aziz dan Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang tidak menggunakan terali besi dengan menggunakan besi kecil dan kayu sampai terbuka. Kemudian Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J3, 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 dan 1 (satu) unit handphone Vivo V5 yang berada di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja samping televisi, serta 1 (satu) unit Note Box yang berada di lantai ruang tengah, sedangkan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A, 1 (satu) unit handphone OPPO A54, 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Handphone dan 1 (satu) Dompot Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 3 (tiga) gram, uang sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan Kartu BPJS. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa semua barang-barang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Zulfri Aziz dengan cara dijemput oleh Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi uang sebesar Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet warna tersebut, yaitu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menggadai satu unit note box seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menjual handphone android tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung J3 warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi 6 warna putih, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk VIVO V5 Warna Gold, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk VIVO Y12 Warna Biru, 1 (Satu) Unit Handphone Android merk OPPO A54 Warna Biru, 1 (Satu) Unit Note Book warna putih, 1 (Satu) Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 3 (tiga) Gram, Kartu SIM (Surat Izin Mengemudi), Kartu BPJS An RAE MADHONA dan uang sebesar Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), satu tas warna hitam, dan satu dompet handphone warna coklat BLPJ tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Zulfri Aziz.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agung Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Zulfri Aziz mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Warnet SW net di Jalan Raya Km 06 Perawang, Kabupaten Siak. Lalu Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Jalan Raya Km 15 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan cara menumpang salah satu orang pemain warnet. Sesampainya di Jalan Raya Km 15 kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Tunjari dan Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng picak sampai dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah saksi Tunjari, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android Infinix Note 8 Warna Silver, 1 (satu) unit Handphone Android OPPO A54 Warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android VIVO Y83 Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android redmi Note 8 warna hitam yang berada di dalam kamar serta uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong kain penutup kulkas. Sedangkan dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol BM 3568 SY yang terparkir di ruang tengah melalui pintu depan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol BM 3568 SY dan pergi menuju rumah Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menjual handphone android dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Pol BM 3568 SY. Dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Pol BM 3568 SY terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dan Terdakwa membaginya kepada Sdr. FIFEN TULUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android Infinix Note 8 Warna Silver, 1 (satu) unit Handphone Android OPPO A54 Warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android VIVO Y83 Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android redmi Note 8 warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Pol BM 3568 SY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Tunjari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tunjari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULFRI AZIZ Bin alm AZIZ CHAN dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 05.30 WIB di jalan M. Yamin KM. 06 RT.06/RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak - Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB saat itu saksi bersama dengan istri saksi dan 4 (empat) orang anak saksi sedang berada di rumah yang mana saksi bersama dengan istri saksi beserta kedua anak saksi yang bernama Sdr ZEKO (10 Tahun) dan Sdr ZAKI (5 Tahun) tidur di dalam kamar sedangkan anak saksi yang bernama Sdr TIFO (15 tahun) dan Sdr AKROM (13 tahun) tidur di ruang tengah dan sebelum saksi tidur saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO Y12 warna biru di ruang tengah samping TV dengan kondisi sedang di cas dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung J3 warna hitam di samping TV tidak dalam kondisi di cas. Sekira pukul 04.45 WIB saksi bangun tidur lalu bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat shubuh dan setelah selesai saksi mencari keberadaan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO Y12 warna biru di ruang tengah samping TV kondisi sedang di cas namun handphone saksi tersebut tidak ada lalu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



saksi menanyakan keberadaan handphone saksi kepada istri saksi, lalu istri saksi menyampaikan handphone saksi tersebut berada di ruang tengah samping TV namun saksi menyampaikan handphone tersebut tidak ada, kemudian saksi menanyakan keberadaan handphone 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A54 warna biru milik istri saksi dan istri saksi sampaikan bahwa handphonenya tersebut berada di dalam kamar di dalam box pakaian dengan kondisi di cas lalu saksi mencari keberadaan handphone istri saksi tersebut di dalam box pakaian akan tetapi handphone istri saksi tersebut tidak ada kemudian saksi sampaikan kepada istri saksi bahwa rumah kami telah terjadi pencurian lalu saksi menyuruh istri saksi untuk membangunkan anak-anak saksi dan kami pun sama-sama mencari keberadaan barang apa saja yang hilang dan ternyata setelah di cek bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung J3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 6 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V5 warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit note book warna putih, tas hitam yang didalamnya terdapat dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, kartu SIM (Surat Izin Mengemudi), kartu BPJS An RAE MAHDONA dan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan satu dompet handphone warna coklat BLPJ telah hilang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Polsek Tualang dan sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB anak saksi Sdr TIFO membawa satu tas warna hitam dan satu dompet handphone warna coklat BLPJ milik saksi dan istri saksi yang sebelumnya hilang dicuri pada saat kejadian yang mana anak saksi Sdr TIFO menjumpai barang tersebut di dalam parit depan rumah tetangga saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KHALIL TIFONOV FRIDHO alias TIFO bin ZULFRI AZIZ di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 05.30 WIB di jalan M. Yamin KM. 06 RT.06/RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak - Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi sedang berada di ruang tengah bersama dengan adik laki – laki saksi yang sudah tertidur sedangkan kedua orang tua saksi tidur di dalam kamar kemudian saksi meletakan handphone satu unit handphone android merk Xiaomi Redmi 6 warna putih milik saksi tersebut di atas lemari dekat pintu masuk kamar kondisi sedang di charger lalu saksi pun tidur di ruang tengah bersama dengan adik laki-laki dan sekira pukul 06.30 WIB saya dibangunkan oleh ibu saksi yang bernama Sdri. RAE MADHONA dengan menanyakan keberadaan handphone milik saya setelah itu saya melihat handphone saya yang berada di atas lemari dekat pintu masuk kamar kondisi sedang di charger sudah tidak ada lagi kemudian ibu saksi menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian dirumah kami yang mana terdapat barang berupa: 1 (satu) unit handphone android merk Samsung J3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 6 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo V5 warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit note book warna putih, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, kartu SIM (Surat Izin Mengemudi), kartu BPJS an Rae Mahdona dan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), satu tas warna hitam, dan satu dompet handphone warna coklat BLPJ telah hilang di curi oleh pelaku kemudian ayah saya melaporkan kejadian ini ke Pihak kepolisian Polsek Tualang dan sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB sewaktu saya mau pergi bermain lalu saya melihat satu tas warna hitam dan satu dompet handphone warna coklat BLPJ milik ayah dan ibu saya yang berada di parit depan rumah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



tetangga kemudian saya memberikan satu tas warna hitam dan satu dompet handphone warna coklat BLPJ kepada ayah saya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orangtua saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. SYUIB alias UJANG bin Alm. URDIN di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut pada hari Minggu 01 Agustus 2021 sekira 02.00 WIB tepatnya di rumah saya berada di Jl. Raja Panjang RT.003/RW.003 Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru - Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi dari pasar pulang ke rumah di Jl. Raja Panjang RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu saksi memasukkan sepeda motor saksi tersebut ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut saksi letakan di bawah meja TV setelah itu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB, istri saksi yang bernama Sdri RATNAWATI terbangun dari tidurnya lalu istri saksi melihat jendela rumah sebelah kiri sudah terbuka kemudian Sdri. RATNAWATI tidak melihat keberadaan sepeda motor yang berada di ruang tamu lalu Sdri. RATWATI membangunkan saksi dengan menyampaikan "bang, jendela rumah awak terbuka, honda hilang" mendengar penyampaian Sdri. RATNAWATI saksi pun mencari keberadaan kunci kotak di bawah meja TV akan tetapi tidak ada dan juga saksi mencari keberadaan sepeda motor saksi tersebut di seputaran rumah namun tidak ada dan akhirnya saksi pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Polsek Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekira 18.00 WIB yang mana awalnya saksi sedang berada Jl. Raja Panjang RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi, lalu datang pihak polisi Polsek Tualang menggunakan pakaian preman ke rumah saksi dengan menanyakan "benar bapak, M. Syuib yang kehilangan sepeda motor" lalu saksi jawab "ya benar pak" lalu pihak polisi menyampaikan "sepeda motor bapak merek nya apa?"



lalu saksi menyampaikan merek sepeda motor saksi tersebut yaitu Honda Supra X 125 warna Merah – Hitam Dengan No. Pol BM 4163 AAS dan juga saksi menyampaikan ke pihak kepolisian bahwa saksi sudah melaporkan kejadian pencurian sepeda motor saksi ke pihak kepolisian Polsek Rumbai Pesisir kemudian pihak kepolisian meminta saksi menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) milik saya setelah itu pihak kepolisian menyampaikan bahwa sepeda motor saksi tersebut berada di Polsek Tualang selanjutnya saksi pun pergi ke Polsek Tualang untuk melihat sepeda motor saya tersebut dan ternyata sepeda motor saksi yang hilang tersebut sudah berada di Polsek Tualang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa orangtua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FIFEN TULUS IMAN HAREFA alias FIFEN alias ISKANDAR di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan M. Yamin KM.06 RT 001/RW 006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak - Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB saksi, Sdr LISMAN dan Sdr. AGUNG berada di depan SW net sedang nongkrong sehabis bermain warnet kemudian saksi mengajak Sdr. LISMAN untuk mengambil tabung gas di rumah makan ampera di Jl. M. Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian Sdr LISMAN menyuruh Sdr AGUNG untuk mengantar saksi dan Sdr LISMAN yang mana Sdr AGUNG meminjam sepeda motor orang yang sedang bermain warnet dan orang tersebut mau meminjamkannya setelah itu kami pergi bonceng tiga menuju ke rumah makan ampera di Jl. M. Yamin Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak sesampainya Sdr AGUNG menurunkan saksi dan terdakwa di depan rumah makan ampera tersebut lalu terdakwa menyampaikan "pergi lah dulu Gung, nanti setelah selesai kerja jemput kami" kemudian saksi dan terdakwa pergi ke belakang rumah makan ampera tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke dalamnya menggunakan tangga kayu setelah berada di dalam ampera terdakwa mengambil tabung gas setelah itu kami pun keluar dari rumah makan ampera tersebut dengan melewati belakang rumah korban lalu kami melihat besi angker berada di samping rumah korban dan kami berencana untuk mengambilnya akan tetapi tidak jadi dikarenakan Sdr. LISMAN melihat jendela belakang rumah korban dengan menyampaikan "ini jendela bisa aku buka" lalu terdakwa mengambil besi kecil dan kayu yang ia dapat di seputaran belakang rumah korban untuk membuka jendela tersebut setelah berhasil terbuka, terdakwa menyuruh saksi membuka dan memegang jendelanya agar terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di luar dan sekira 10 menit kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandangnya dan juga 3 (tiga) unit handphone yang ada di tangannya kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menutup jendela tersebut setelah itu kami pergi ke belakang ampera rumah makan tersebut untuk menghidupkan handphone yang kami ambil tersebut dan ada satu unit handphone yang tidak hidup lalu terdakwa membuangnya di parit belakang rumah makan ampera kemudian saksi menghubungi Sdr AGUNG untuk menjemput kami berdua lalu tidak berapa lama kemudian Sdr AGUNG datang menggunakan sepeda motor untuk menjemput kami selanjutnya saksi, terdakwa dan Sdr AGUNG pergi ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di cucian sepeda motor tempat biasa kami nongkrong lalu terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas warna hitam tersebut yang isinya terdapat 1 (satu) unit note book, 2 (dua) unit handphone android, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) lembar kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan satu lembar kartu BPJS dan dari saku celana terdakwa ianya mengeluarkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa mengambil Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi dan terdakwa memberikan Sdr AGUNG uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah pembagian uang Sdr AGUNG membakar 1 (satu) lembar kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan satu lembar kartu BPJS tersebut

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



selanjutnya 1 (satu) unit note book, 2 (dua) unit handphone android, 1 (satu) buah gelang emas dimasukan lagi ke dalam tas hitam kemudian dibawa oleh Sdr AGUNG dan kami pun pulang ke rumah masing-masing setelah itu keesokan harinya saksi dihubungi oleh terdakwa dengan menyampaikan “ayok, kawankan aku jual barang ini” lalu saksi jawab “gak bisa bang, aku gak dibolehkan keluar” lalu terdakwa menjual barang-barang yang kami ambil tersebut akan tetapi saksi tidak ada mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Km 15 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, saksi bersama Sdr. LISMAN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Pol BM 3568 SY, 4 (empat) unit handphone android dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian yang terjadi kejadian pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. M. Yamin Km 06 RT 001 RW 006 Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan alat berupa besi kecil dan kayu untuk membuka jendela belakang rumah korban. Sedangkan kejadian kedua diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Km.15 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana saksi tidak mengetahui alat yang digunakan dikarenakan saksi berada di samping rumah korban sedangkan ke dalam rumah yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr PIPEN (DPO) dan Sdr. AGUNG berada di depan SW Net sedang nongkrong kemudian Sdr. PIPEN mengajak Terdakwa dan Sdr. AGUNG untuk mengambil tabung gas di rumah makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampera di Jl. M. Yamin Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor orang yang sedang bermain warnet dengan cara memaksa dan akhirnya orang tersebut mau meminjamkan sepeda motor tersebut dan sebelum melaksanakan pencurian tersebut tersangka dan Sdr PIPEN masing-masing membawa tas sandang kecil kemudian kami pergi menuju ke tempat rumah makan (Ampera) yang hendak kami curi tabung gasnya yang mana saat itu Sdr AGUNG membonceng Terdakwa dan Sdr. PIPEN dan sesampainya Sdr AGUNG menurunkan Terdakwa dan Sdr PIPEN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh Sdr AGUNG untuk menunggu dengan menyampaikan "pergilah dulu, dimana kau bisa nunggu, setelah selesai kerja ku chat kau untuk jemput kami" kemudian Terdakwa dan Sdr PIPEN langsung masuk rumah makan (ampera) tersebut lalu kami melihat terdapat satu buah tabung gas yang berada di dapur rumah makan (ampera) tersebut lalu Sdr PIPEN mengambil tabung gas tersebut setelah itu kami keluar dari rumah makan (ampera) tersebut dan Terdakwa melihat ada besi angker di samping rumah korban yang rencananya hendak Terdakwa ambil akan tetapi besi tersebut tidak jadi kami ambil dikarenakan Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak menggunakan trali besi dan sedikit renggang lalu Terdakwa mengajak Sdr PIPEN untuk masuk ke rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang renggang tersebut dengan menggunakan potongan kayu kecil yang temukan di seputaran rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke rumah korban kemudian disusul oleh Sdr PIPEN lalu Terdakwa melihat kondisi di dalam rumah tersebut terdapat dua orang anak laki-laki tidur di ruang tengah setelah itu Terdakwa mengambil dua unit handphone Andrid yang berada di meja samping kanan televisi, satu unit andorid yang berada di lantai ruang tengah, satu unit handphone android yang berada di atas lemari ruang tengah dalam kondisi dicas dan satu unit note book yang berada di lantai ruang tengah sedangkan saksi melihat Sdr PIPEN masuk ke dalam kamar dan setelah keluar kamar Sdr PIPEN sudah memegang dua unit handphone andorid, satu buah tas warna hitam, satu buah dompet handphone dan satu dompet warna hitam kemudian Terdakwa memasukan 5 unit handphone tersebut ke dalam tas

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sedangkan satu unit Note Book, dompet dan tas warna hitam di pegang oleh Sdr PIPEN kemudian kami bergegas keluar dari rumah tersebut kemudian saya menghubungi Sdr AGUNG untuk menjemput kami di samping rumah korban dan sewaktu menunggu jemputan, kami membuka dompet warna hitam tersebut yang isinya terdapat satu buah gelang emas, uang sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kartu BPJS kemudian Sdr AGUNG datang menggunakan sepeda motor untuk menjemput kami lalu Terdakwa, Sdr PIPEN dan Sdr AGUNG pergi tempat biasa kami nongkrong ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di cucian sepeda motor dan kami membagi hasil pencurian tersebut yang mana dari uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna tersebut saya mengambil uangnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan Sdr PIPEN uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr AGUNG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan satu unit handphone Android dan satu unit note book ke Sdr AGUNG lalu saya mengambil dua unit handphone Android dan memberikan dua unit handphone android ke Sdr PIPEN setelah itu kami membakar kartu SIM dan kartu BPJS yang kami temukan di dalam dompet tersebut pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa menjemput satu unit handphone android dan satu unit note book ke rumah Sdr AGUNG kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr SADAM di Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan maksud untuk menggadai satu unit note book seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke daerah kampung dalam Pekanbaru dan menukarkan tiga unit handphone android dengan narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) jie untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Tas Warna Merah Hitam.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Dompot Handphone Warna Coklat Bertuliskan BLPJ.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A54.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah dengan No. Pol Terpasang BM 3568 SY beserta Kunci Kotak.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Redmi Note 8.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk VIVO Y83.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A5 2020.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Infinix Note 8.
- 1 (satu) Dompot Kuning yang Bertuliskan *PRINCESS*.
- 1 (satu) Lembar STNKB Dengan Nomor : 01369698.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Note 8 warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk manapun keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr PIPEN (DPO) dan Sdr. AGUNG berada di depan SW Net sedang nongkrong kemudian Sdr. PIPEN mengajak Terdakwa dan Sdr. AGUNG untuk mengambil tabung gas di rumah makan ampera di Jl. M. Yamin Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor orang yang sedang bermain warnet dengan cara memaksa dan akhirnya orang tersebut mau meminjamkan sepeda motor tersebut dan sebelum melaksanakan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut tersangka dan Sdr PIPEN masing-masing membawa tas sandang kecil kemudian kami pergi menuju ke tempat rumah makan (Ampera) yang hendak kami curi tabung gasnya yang mana saat itu Sdr AGUNG membonceng Terdakwa dan Sdr. PIPEN dan sesampainya Sdr AGUNG menurunkan Terdakwa dan Sdr PIPEN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh Sdr AGUNG untuk menunggu dengan menyampaikan "pergilah dulu, dimana kau bisa nunggu, setelah selesai kerja ku chat kau untuk jemput kami" kemudian Terdakwa dan Sdr PIPEN langsung masuk rumah makan (ampera) tersebut lalu kami melihat terdapat satu buah tabung gas yang berada di dapur rumah makan (ampera) tersebut lalu Sdr PIPEN mengambil tabung gas tersebut setelah itu kami keluar dari rumah makan (ampera) tersebut dan Terdakwa melihat ada besi angker di samping rumah korban yang rencananya hendak Terdakwa ambil akan tetapi besi tersebut tidak jadi kami ambil dikarenakan Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak menggunakan trali besi dan sedikit renggang lalu Terdakwa mengajak Sdr PIPEN untuk masuk ke rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang renggang tersebut dengan menggunakan potongan kayu kecil yang temukan di seputaran rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke rumah korban kemudian disusul oleh Sdr PIPEN lalu Terdakwa melihat kondisi di dalam rumah tersebut terdapat dua orang anak laki-laki tidur di ruang tengah setelah itu Terdakwa mengambil dua unit handphone Andrid yang berada di meja samping kanan televisi, satu unit andorid yang berada di lantai ruang tengah, satu unit handphone android yang berada di atas lemari ruang tengah dalam kondisi dicas dan satu unit note book yang berada di lantai ruang tengah sedangkan saya melihat Sdr PIPEN masuk ke dalam kamar dan setelah keluar kamar Sdr PIPEN sudah memegang dua unit handphone andorid, satu buah tas warna hitam, satu buah dompet handphone dan satu dompet warna hitam kemudian Terdakwa memasukan 5 unit handphone tersebut ke dalam tas milik Terdakwa sedangkan satu unit Note Book, dompet dan tas warna hitam di pegang oleh Sdr PIPEN kemudian kami bergegas keluar dari rumah tersebut kemudian saya menghubungi Sdr AGUNG untuk menjemput kami di samping rumah korban dan sewaktu menunggu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemputan, kami membuka dompet warna hitam tersebut yang isinya terdapat satu buah gelang emas, uang sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kartu BPJS kemudian Sdr AGUNG datang menggunakan sepeda motor untuk menjemput kami lalu Terdakwa, Sdr PIPEN dan Sdr AGUNG pergi tempat biasa kami nongkrong ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di cucian sepeda motor dan kami membagi hasil pencurian tersebut yang mana dari uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna tersebut saya mengambil uangnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan Sdr PIPEN uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr AGUNG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan satu unit handphone Android dan satu unit note book ke Sdr AGUNG lalu saya mengambil dua unit handphone Android dan memberikan dua unit handphone android ke Sdr PIPEN setelah itu kami membakar kartu SIM dan kartu BPJS yang kami temukan di dalam dompet tersebut pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa menjemput satu unit handphone android dan satu unit note book ke rumah Sdr AGUNG kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr SADAM di Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan maksud untuk menggadai satu unit note book seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke daerah kampung dalam Pekanbaru dan menukarkan tiga unit handphone android dengan narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) jie untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal peraturan-perundangan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa atau perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke-5 KUHP jo pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa LISMAN ZEGA Alias LISMAN dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr PIPEN (DPO) dan Sdr. AGUNG berada di depan SW Net sedang nongkrong kemudian Sdr. PIPEN mengajak Terdakwa dan Sdr. AGUNG untuk mengambil tabung gas di rumah makan ampera di Jl. M. Yamin Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor orang yang sedang bermain warnet dengan cara memaksa dan akhirnya orang tersebut mau meminjamkan sepeda motor tersebut dan sebelum melaksanakan pencurian tersebut tersangka dan Sdr PIPEN masing-masing membawa tas sandang kecil kemudian kami pergi menuju ke tempat rumah makan (Ampera) yang hendak kami curi tabung gasnya yang mana saat itu Sdr AGUNG membonceng Terdakwa dan Sdr. PIPEN dan sesampainya Sdr AGUNG menurunkan Terdakwa dan Sdr PIPEN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh Sdr AGUNG untuk menunggu dengan menyampaikan "pergilah dulu, dimana kau bisa nunggu, setelah selesai kerja ku chat kau untuk jemput kami" kemudian Terdakwa dan Sdr PIPEN langsung masuk rumah makan (ampera) tersebut lalu kami melihat terdapat satu buah tabung gas yang berada di dapur rumah makan (ampera) tersebut lalu Sdr PIPEN mengambil tabung gas tersebut setelah itu kami keluar dari rumah makan (ampera) tersebut dan Terdakwa melihat ada besi angker di samping rumah korban yang rencananya hendak Terdakwa ambil akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi besi tersebut tidak jadi kami ambil dikarenakan Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak menggunakan trali besi dan sedikit renggang lalu Terdakwa mengajak Sdr PIPEN untuk masuk ke rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang renggang tersebut dengan menggunakan potongan kayu kecil yang temukan di seputaran rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke rumah korban kemudian disusul oleh Sdr PIPEN lalu Terdakwa melihat kondisi di dalam rumah tersebut terdapat dua orang anak laki-laki tidur di ruang tengah setelah itu Terdakwa mengambil dua unit handphone Andrid yang berada di meja samping kanan televisi, satu unit andorid yang berada di lantai ruang tengah, satu unit handphone android yang berada di atas lemari ruang tengah dalam kondisi dicas dan satu unit note book yang berada di lantai ruang tengah sedangkan saya melihat Sdr PIPEN masuk ke dalam kamar dan setelah keluar kamar Sdr PIPEN sudah memegang dua unit handphone andorid, satu buah tas warna hitam, satu buah dompet handphone dan satu dompet warna hitam kemudian Terdakwa memasukan 5 unit handphone tersebut ke dalam tas milik Terdakwa sedangkan satu unit Note Book, dompet dan tas warna hitam di pegang oleh Sdr PIPEN kemudian kami bergegas keluar dari rumah tersebut kemudian saya menghubungi Sdr AGUNG untuk menjemput kami di samping rumah korban dan sewaktu menunggu jemputan, kami membuka dompet warna hitam tersebut yang isinya terdapat satu buah gelang emas, uang sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kartu BPJS kemudian Sdr AGUNG datang menggunakan sepeda motor untuk menjemput kami lalu Terdakwa, Sdr PIPEN dan Sdr AGUNG pergi tempat biasa kami nongkrong ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di cucian sepeda motor dan kami membagi hasil pencurian tersebut yang mana dari uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna tersebut saya mengambil uangnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan Sdr PIPEN uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr AGUNG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan satu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Android dan satu unit note book ke Sdr AGUNG lalu saya mengambil dua unit handphone Android dan memberikan dua unit handphone android ke Sdr PIPEN setelah itu kami membakar kartu SIM dan kartu BPJS yang kami temukan di dalam dompet tersebut pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa menjemput satu unit handphone android dan satu unit note book ke rumah Sdr AGUNG kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr SADAM di Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan maksud untuk menggadai satu unit note book seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke daerah kampung dalam Pekanbaru dan menukarkan tiga unit handphone android dengan narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) jie untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa 1 (Satu) Tas Warna Merah Hitam, 1 (Satu) Dompet Handphone Warna Coklat Bertuliskan BLPJ, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A54, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah dengan No. Pol Terpasang BM 3568 SY beserta Kunci Kotak, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Redmi Note 8, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk VIVO Y83, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A5 2020, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Infinix Note 8, 1 (satu) Dompet Kuning yang Bertuliskan PRINCESS, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Note 8 warna Silver yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Zulfri Aziz, M.Syuib dan Tunjari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui 1 (Satu) Tas Warna Merah Hitam, 1 (Satu) Dompot Handphone Warna Coklat Bertuliskan BLPJ, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A54, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah dengan No. Pol Terpasang BM 3568 SY beserta Kunci Kotak, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Redmi Note 8, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk VIVO Y83, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A5 2020, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Infinix Note 8, 1 (satu) Dompot Kuning yang Bertuliskan *PRINCESS*, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Note 8 warna Silver yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Zulfri Aziz, M.Syuib dan Tunjari yang diambil oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi-saksi tersebut dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr PIPEN (DPO) dan Sdr. AGUNG berada di depan SW Net sedang nongkrong kemudian Sdr. PIPEN mengajak Terdakwa dan Sdr. AGUNG untuk mengambil tabung gas di rumah makan ampera di Jl. M. Yamin Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor orang yang sedang bermain warnet dengan cara memaksa dan akhirnya orang tersebut mau meminjamkan sepeda motor tersebut dan sebelum melaksanakan pencurian tersebut tersangka dan Sdr PIPEN masing-masing membawa tas sandang kecil kemudian kami pergi menuju ke tempat rumah makan (Ampera) yang hendak kami curi tabung gasnya yang mana saat itu Sdr AGUNG membonceng Terdakwa dan Sdr. PIPEN dan sesampainya Sdr AGUNG menurunkan Terdakwa dan Sdr PIPEN (DPO) lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr AGUNG untuk menunggunya dengan menyampaikan "pergilah dulu, dimana kau bisa nunggu, setelah selesai kerja ku chat kau untuk jemput kami" kemudian Terdakwa dan Sdr PIPEN langsung masuk rumah makan (ampora) tersebut lalu kami melihat terdapat satu buah tabung gas yang berada di dapur rumah makan (ampora) tersebut lalu Sdr PIPEN mengambil tabung gas tersebut setelah itu kami keluar dari rumah makan (ampora) tersebut dan Terdakwa melihat ada besi anker di samping rumah korban yang rencananya hendak Terdakwa ambil akan tetapi besi tersebut tidak jadi kami ambil dikarenakan Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak menggunakan trali besi dan sedikit renggang lalu Terdakwa mengajak Sdr PIPEN untuk masuk ke rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang renggang tersebut dengan menggunakan potongan kayu kecil yang temukan di seputaran rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke rumah korban kemudian disusul oleh Sdr PIPEN lalu Terdakwa melihat kondisi di dalam rumah tersebut terdapat dua orang anak laki-laki tidur di ruang tengah setelah itu Terdakwa mengambil dua unit handphone Andrid yang berada di meja samping kanan televisi, satu unit andorid yang berada di lantai ruang tengah, satu unit handphone android yang berada di atas lemari ruang tengah dalam kondisi dicas dan satu unit note book yang berada di lantai ruang tengah sedangkan saya melihat Sdr PIPEN masuk ke dalam kamar dan setelah keluar kamar Sdr PIPEN sudah memegang dua unit handphone andorid, satu buah tas warna hitam, satu buah dompet handphone dan satu dompet warna hitam kemudian Terdakwa memasukan 5 unit handphone tersebut ke dalam tas milik Terdakwa sedangkan satu unit Note Book, dompet dan tas warna hitam di pegang oleh Sdr PIPEN kemudian kami bergegas keluar dari rumah tersebut kemudian saya menghubungi Sdr AGUNG untuk menjemput kami di samping rumah korban dan sewaktu menunggu jemputan, kami membuka dompet warna hitam tersebut yang isinya terdapat satu buah gelang emas, uang sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kartu BPJS kemudian Sdr AGUNG datang menggunakan sepeda motor untuk menjemput kami lalu Terdakwa, Sdr PIPEN dan Sdr AGUNG pergi tempat

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa kami nongkrong ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di cucian sepeda motor dan kami membagi hasil pencurian tersebut yang mana dari uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna tersebut saya mengambil uangnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan Sdr PIPEN uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr AGUNG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan satu unit handphone Android dan satu unit note book ke Sdr AGUNG lalu saya mengambil dua unit handphone Android dan memberikan dua unit handphone android ke Sdr PIPEN setelah itu kami membakar kartu SIM dan kartu BPJS yang kami temukan di dalam dompet tersebut pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa menjemput satu unit handphone android dan satu unit note book ke rumah Sdr AGUNG kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr SADAM di Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan maksud untuk menggadaikan satu unit note book seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke daerah kampung dalam Pekanbaru dan menukarkan tiga unit handphone android dengan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.6 .Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr PIPEN (DPO) dan Sdr. AGUNG berada di depan SW Net sedang nongkrong kemudian Sdr. PIPEN mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. AGUNG untuk mengambil tabung gas di rumah makan ampera di Jl. M. Yamin Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor orang yang sedang bermain warnet dengan cara memaksa dan akhirnya orang tersebut mau meminjamkan sepeda motor tersebut dan sebelum melaksanakan pencurian tersebut tersangka dan Sdr PIPEN masing-masing membawa tas sandang kecil kemudian kami pergi menuju ke tempat rumah makan (Ampera) yang hendak kami curi tabung gasnya yang mana saat itu Sdr AGUNG membonceng Terdakwa dan Sdr. PIPEN dan sesampainya Sdr AGUNG menurunkan Terdakwa dan Sdr PIPEN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh Sdr AGUNG untuk menunggu dengan menyampaikan "pergilah dulu, dimana kau bisa nunggu, setelah selesai kerja ku chat kau untuk jemput kami" kemudian Terdakwa dan Sdr PIPEN langsung masuk rumah makan (ampera) tersebut lalu kami melihat terdapat satu buah tabung gas yang berada di dapur rumah makan (ampera) tersebut lalu Sdr PIPEN mengambil tabung gas tersebut setelah itu kami keluar dari rumah makan (ampera) tersebut dan Terdakwa melihat ada besi angker di samping rumah korban yang rencananya hendak Terdakwa ambil akan tetapi besi tersebut tidak jadi kami ambil dikarenakan Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak menggunakan trali besi dan sedikit renggang lalu Terdakwa mengajak Sdr PIPEN untuk masuk ke rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang renggang tersebut dengan menggunakan potongan kayu kecil yang temukan di seputaran rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke rumah korban kemudian disusul oleh Sdr PIPEN lalu Terdakwa melihat kondisi di dalam rumah tersebut terdapat dua orang anak laki-laki tidur di ruang tengah setelah itu Terdakwa mengambil dua unit handphone Andrid yang berada di meja samping kanan televisi, satu unit andorid yang berada di lantai ruang tengah, satu unit handphone android yang berada di atas lemari ruang tengah dalam kondisi dicas dan satu unit note book yang berada di lantai ruang tengah sedangkan saya melihat Sdr PIPEN masuk ke dalam kamar dan setelah keluar kamar Sdr PIPEN sudah memegang dua unit handphone andorid, satu buah tas warna hitam, satu buah dompet handphone dan satu dompet warna hitam

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukan 5 unit handphone tersebut ke dalam tas milik Terdakwa sedangkan satu unit Note Book, dompet dan tas warna hitam di pegang oleh Sdr PIPEN kemudian kami bergegas keluar dari rumah tersebut kemudian saya menghubungi Sdr AGUNG untuk menjemput kami di samping rumah korban dan sewaktu menunggu jemputan, kami membuka dompet warna hitam tersebut yang isinya terdapat satu buah gelang emas, uang sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kartu BPJS kemudian Sdr AGUNG datang menggunakan sepeda motor untuk menjemput kami lalu Terdakwa, Sdr PIPEN dan Sdr AGUNG pergi tempat biasa kami nongkrong ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di cucian sepeda motor dan kami membagi hasil pencurian tersebut yang mana dari uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna tersebut saya mengambil uangnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan Sdr PIPEN uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr AGUNG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan satu unit handphone Android dan satu unit note book ke Sdr AGUNG lalu saya mengambil dua unit handphone Android dan memberikan dua unit handphone android ke Sdr PIPEN setelah itu kami membakar kartu SIM dan kartu BPJS yang kami temukan di dalam dompet tersebut pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa menjemput satu unit handphone android dan satu unit note book ke rumah Sdr AGUNG kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr SADAM di Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan maksud untuk menggadai satu unit note book seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke daerah kampung dalam Pekanbaru dan menukarkan tiga unit handphone android dengan narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) jie untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Ad. 7. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang renggang tersebut dengan menggunakan potongan kayu kecil yang temukan di seputaran rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke rumah korban kemudian disusul oleh Sdr PIPEN lalu Terdakwa melihat kondisi di dalam rumah tersebut terdapat dua orang anak laki-laki tidur di ruang tengah setelah itu Terdakwa mengambil dua unit handphone Andrid yang berada di meja samping kanan televisi, satu unit andorid yang berada di lantai ruang tengah, satu unit handphone android yang berada di atas lemari ruang tengah dalam kondisi dicas dan satu unit note book yang berada di lantai ruang tengah sedangkan saya melihat Sdr PIPEN masuk ke dalam kamar dan setelah keluar kamar Sdr PIPEN sudah memegang dua unit handphone andorid, satu buah tas warna hitam, satu buah dompet handphone dan satu dompet warna hitam kemudian Terdakwa memasukan 5 unit handphone tersebut ke dalam tas milik Terdakwa sedangkan satu unit Note Book, dompet dan tas warna hitam di pegang oleh Sdr PIPEN kemudian kami bergegas keluar dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr AGUNG untuk menjemput kami di samping rumah korban dan sewaktu menunggu jemputan, kami membuka dompet warna hitam tersebut yang isinya terdapat satu buah gelang emas, uang sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.8 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr PIPEN (DPO) dan Sdr. AGUNG berada di depan SW Net sedang nongkrong kemudian Sdr. PIPEN mengajak Terdakwa dan Sdr. AGUNG untuk mengambil tabung gas di rumah makan ampera di Jl. M. Yamin Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor orang yang sedang bermain warnet dengan cara memaksa dan akhirnya orang tersebut mau meminjamkan sepeda motor tersebut dan sebelum melaksanakan pencurian tersebut tersangka dan Sdr PIPEN masing-masing membawa tas sandang kecil kemudian kami pergi menuju ke tempat rumah makan (Ampera) yang hendak kami curi tabung gasnya yang mana saat itu Sdr AGUNG membonceng Terdakwa dan Sdr. PIPEN dan sesampainya Sdr AGUNG menurunkan Terdakwa dan Sdr PIPEN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh Sdr AGUNG untuk menunggu dengan menyampaikan "pergilah dulu, dimana kau bisa nunggu, setelah selesai kerja ku chat kau untuk jemput kami" kemudian Terdakwa dan Sdr PIPEN langsung masuk rumah makan (ampera) tersebut lalu kami melihat terdapat satu buah tabung gas yang berada di dapur rumah makan (ampera) tersebut lalu Sdr PIPEN mengambil tabung gas tersebut setelah itu kami keluar dari rumah makan (ampera) tersebut dan Terdakwa melihat ada besi anker di samping rumah korban yang rencananya hendak Terdakwa ambil akan tetapi besi tersebut tidak jadi kami ambil dikarenakan Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak menggunakan trali besi dan sedikit renggang lalu Terdakwa mengajak Sdr PIPEN untuk masuk ke rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang renggang tersebut dengan menggunakan potongan kayu kecil yang temukan di seputaran rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ke rumah korban kemudian disusul oleh Sdr PIPEN lalu Terdakwa melihat kondisi di dalam rumah tersebut terdapat dua orang anak laki-laki tidur di ruang tengah setelah itu Terdakwa mengambil dua unit handphone Andrid yang berada di meja samping kanan televisi, satu unit andorid yang berada di lantai ruang tengah, satu unit handphone android yang berada di atas lemari ruang tengah dalam kondisi dicas dan satu unit note book yang berada di lantai ruang tengah sedangkan saya melihat Sdr PIPEN masuk ke dalam kamar dan setelah keluar kamar Sdr PIPEN sudah memegang dua unit handphone andorid, satu buah tas warna hitam, satu buah dompet handphone dan satu dompet warna hitam kemudian Terdakwa memasukan 5 unit handphone tersebut ke dalam tas milik Terdakwa sedangkan satu unit Note Book, dompet dan tas warna hitam di pegang oleh Sdr PIPEN kemudian kami bergegas keluar dari rumah tersebut kemudian saya menghubungi Sdr AGUNG untuk menjemput kami di samping rumah korban dan sewaktu menunggu jemputan, kami membuka dompet warna hitam tersebut yang isinya terdapat satu buah gelang emas, uang sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kartu BPJS kemudian Sdr AGUNG datang menggunakan sepeda motor untuk menjemput kami lalu Terdakwa, Sdr PIPEN dan Sdr AGUNG pergi tempat biasa kami nongkrong ke Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di cucian sepeda motor dan kami membagi hasil pencurian tersebut yang mana dari uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna tersebut saya mengambil uangnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan Sdr PIPEN uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr AGUNG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan satu unit handphone Android dan satu unit note book ke Sdr AGUNG lalu saya mengambil dua unit handphone Android dan memberikan dua unit handphone android ke Sdr PIPEN setelah itu kami membakar kartu SIM dan kartu BPJS yang kami temukan di dalam dompet tersebut pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa menjemput satu unit handphone android dan satu unit note book ke rumah Sdr

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr SADAM di Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan maksud untuk menggadai satu unit note book seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke daerah kampung dalam Pekanbaru dan menukarkan tiga unit handphone android dengan narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) jie untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Tas Warna Merah Hitam, 1 (Satu) Dompot Handphone Warna Coklat Bertuliskan BLPJ, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A54 berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Zulfri Aziz sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zulfri Aziz, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah dengan No. Pol

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpasang BM 3568 SY beserta Kunci Kotak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi M.Syuib maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Syuib, barang bukti berupa 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Redmi Note 8, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk VIVO Y83, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A5 2020, 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Infinix Note 8, 1 (satu) Dompot Kuning yang Bertuliskan *PRINCESS*, 1 (satu) Lembar STNKB Dengan Nomor : 01369698, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Note 8 warna Silver yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Tunjari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tunjari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) ke-5 KUHP jo pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LISMAN ZEGA Alias ZEGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PERBARENGAN PERBUATAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Tas Warna Merah Hitam.
- 1 (Satu) Dompot Handphone Warna Coklat Bertuliskan BLPJ.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A54.

Dikembalikan kepada Saksi Zulfri Aziz.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah dengan No. Pol Terpasang BM 3568 SY beserta Kunci Kotak.

Dikembalikan kepada Saksi M. Syuib.

- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Redmi Note 8.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk VIVO Y83.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk OPPO A5 2020.
- 1 (Satu) Kotak Handphone Android Merk Infinix Note 8.
- 1 (satu) Dompot Kuning yang Bertuliskan *PRINCESS*.
- 1 (satu) Lembar STNKB Dengan Nomor : 01369698.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Note 8 warna Silver;

Dikembalikan kepada Saksi Tunjari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 7 DESEMBER 2021, oleh CHRISTO EVERT NATANAEL SITORUS, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA,SH.MH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MUFLIKH FAUZAN ASBAR,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh MARIA PRICILIA SILVIANA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, SH.MH.
SH.M.Hum

Christo Evert Natanael Sitorus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Wahyu Yulianti, SH.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37